

Abstrak

Judul: Putusan Mediasi Bawaslu Kota Malang tentang Sengketa Alat Peraga Kampanye Pemilu 2018

Bahwa Sengketa Proses antara Pemohon (Adat Prawira Bima, ST., mewakili Caleg DPRD Kota Malang dari PDI Perjuangan, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS.) dan Termohon (Ir. H. Ghufron Mazuqi, Caleg DPR RI dari Partai Demokrat) terkait pemindahan Alat Peraga Kampanye (APK) milik Pemohon di Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang. Pemohon mengadukan bahwa APK-nya digeser/dihalangi oleh APK Termohon, sehingga mengurangi visibilitas kampanye.

Bahwa Proses Mediasi Pengaduan: Pemohon melaporkan ke Panwascam Kedungkandang (17 Januari 2019) dilanjutkan ke Bawaslu Kota Malang dengan bukti foto lokasi Alat Peraga Kampanye (APK).

Bahwa Mediasi Dilaksanakan pada 18 Januari 2019 dihadiri kedua pihak. Tuntutan Pemohon APK Pemohon dipasang sesuai aturan dan wilayah Dapil. Meminta pemindahan APK Termohon dan pengembalian APK Pemohon ke posisi semula. Jawaban Termohon Mengakui APK-nya terpasang di depan APK Pemohon, tetapi tidak mengetahui pihak yang memindahkan APK Pemohon.

Bahwa Hasil Kesepakatan Kedua pihak sepakat untuk memindahkan APK Termohon dan mengembalikan APK Pemohon ke lokasi semula secara bersama-sama. Kesepakatan dicapai melalui mediasi yang difasilitasi Bawaslu Kota Malang.

Tanggal Putusan: 21 Januari 2019, diumumkan secara terbuka.

Kata Kunci: Sengketa APK, mediasi Pemilu, Bawaslu Kota Malang, PDI Perjuangan vs Partai Demokrat, kampanye Pemilu 2018.

Catatan: Putusan ini menekankan penyelesaian sengketa secara kolaboratif tanpa menemukan pelanggaran administratif, melainkan melalui kesepakatan kedua belah pihak.